

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kejahatan adalah suatu fakta kehidupan yang tidak terelakkan meskipun setiap manusia berjuang menghindarkan diri darinya. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan hal-hal baik yang berujung pada kebahagiaan; manusia selalu mencari kebahagiaan.¹ Hidup manusia selalu dihadapkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi: ada kemungkinan manusia bisa tersenyum bahagia, ada kemungkinan manusia terdiam menahan sakit dan ada juga kemungkinan manusia merancang suatu tindakan untuk mencelakakan seseorang.

Adanya kejahatan dalam kehidupan menimbulkan keresahan dalam diri manusia, sehingga manusia selalu mencari cara agar terlepas dari kejahatan. Keresahan ini membawa manusia pada pertanyaan-pertanyaan mendasar dari arti sebuah kehidupan; “mengapa harus ada kejahatan?”, “mengapa Tuhan membiarkan manusia menderita?”, dan “di manakah kebahagiaan?”

Kejahatan bukanlah sebuah tema baru untuk dibicarakan, melainkan sebuah tema klasik yang cukup relevan untuk terus diperbincangkan dan direfleksikan. Kejahatan sesungguhnya telah menjadi “teman setia” yang menemani manusia sejak awal mulanya. Refleksi manusia atas kejahatan

¹K. Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hal. 193

mulai disadari ketika manusia mengalaminya, dan dunia religi-lah yang menjadi pintu masuk bagi manusia dalam merefleksikan kejahatan.

Kejahatan nampak dalam fenomena-fenomena kehidupan, yaitu ketika manusia melakukan kejahatan kepada manusia lain atau pun kepada dirinya sendiri. Adanya kejahatan manusia tersebut menimbulkan apa yang dikenal dengan hukuman bagi pelakunya. Hukuman diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan oleh mereka yang memiliki otoritas atas hukum.

Hukuman nyatanya telah dibahas oleh Thomas Aquinas dalam pembahasannya *De Malo* dan *Summa Theologiae IIa-IIae*. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan buku *On Evil* yang diterjemahkan oleh Richard Regan dari buku aslinya *De Malo* karya Thomas Aquinas dan buku *Summa Theologiae IIa-IIae*. Buku *On Evil* secara terperinci menjelaskan pemahaman Thomas Aquinas tentang kejahatan (*malum*) secara khusus tentang hukuman (*malum poenae*). Hal ini tertuang dalam dua artikel terakhir dalam *quaestio 1* dari buku *On Evil*. Pada artikel keempat, Thomas Aquinas membagi hukuman menjadi salah satu bagian dari *malum*², dan pada artikel kelima, Thomas membandingkan antara hukuman dan kejahatan moral.³ Dalam *Summa Theologiae IIa-IIae*, Thomas Aquinas juga membahas tentang hukuman (*malum poenae*) dalam beberapa artikel yang tersebar dalam beberapa *quaestio*. Oleh karena itu penulis hanya memilih *quaestio* dan artikel yang di dalamnya secara khusus membahas *malum poenae*. Dalam karya *Summa*

² Bdk. *O.E.*, q.1, a.4, 75.

³ Bdk. *Ibid.*, 80.

Theologiae Ila-IIae, penulis berfokus pada *quaestio* 19 yakni pada artikel 1, 2 dan 5 dan *quaestio* 76 yakni pada artikel 4.

Hukuman menjadi topik yang dipilih penulis dalam karya tulis ini. Secara umum, penulis melihat bahwa kejahatan merupakan sebuah tema menarik yang tidak akan pernah habisnya untuk dibicarakan. Hal ini didasarkan pada pemahaman dan pengalaman bahwa hidup manusia tidak pernah luput dari kejahatan. Namun jauh lebih khusus daripada itu, penulis memilih topik hukuman didasarkan pada rasa ingin tahu penulis akan hakikat dari hukuman, kaitan hukuman dengan kejahatan moral, dan kaitan hukuman dengan keadilan.

Penulis melihat bahwa ada yang berbeda dari pemikiran Thomas dan pandangan umum masyarakat luas. Seperti yang telah dibahas, Thomas memandang hukuman sebagai sebuah kejahatan. Namun, kebanyakan orang lebih melihat bahwa hukuman merupakan suatu hal yang baik. Hukuman diberikan kepada pelaku kejahatan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak lagi melakukan hal yang sama. Hukuman akan membantu seseorang menjadi sadar dan berbalik dari kejahatan menuju kebaikan. Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa hukuman adalah hal yang baik. Pandangan yang demikian juga didukung oleh salah satu filsuf abad modern yakni Thomas Hobbes. Thomas Hobbes melihat hukuman sebagai sebuah hal yang baik. Hukuman digunakan untuk meredam segala keinginan manusia yang berperilaku destruktif.⁴

⁴Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal. 232.

Bertolak belakang dengan pandangan di atas, ada pula pandangan masyarakat umum yang lebih melihat hukuman sebagai sebuah kejahatan. Fenomena ini nampak terlihat pada penderita itu sendiri, keluarga, sahabat dan juga kenalan dari korban. Hukuman yang diberikan kepada penderita dipandang sebagai sebuah kejahatan, terlebih jika hukuman yang diberikan kepada penderita tidak setimpal atau dianggap terlalu berat dengan kesalahan yang dibuat oleh korban. Fenomena-fenomena yang demikianlah yang akhirnya membawa penulis pada pertanyaan pendasar: apa itu hakikat hukuman? Apakah sesungguhnya hukuman itu jahat? Mengapa ada hukuman yang dianggap baik?

Dalam menelusuri pemahaman tentang hukuman, penulis memilih pemikiran Thomas Aquinas sebagai pisau bedah dalam mendalami konsep hukuman. Alasan utama penulis memilih Thomas Aquinas adalah karena Thomas sendiri secara khusus membahas konsep hukuman dalam karyanya *De Malo* dan *Summa Theologiae IIa-IIae*. Penulis memilih pemikiran Thomas Aquinas dalam karya *De Malo* dan *Summa Theologiae IIa-IIae* dengan melihat penjelasan Thomas tentang hukuman yang dibahas dalam ranah filsafat secara khusus dalam *metaphysica generalis (ontology)*, yang bagi penulis cara ini dapat diterima oleh akal budi manusia dalam semua kalangan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis ingin menggali lebih dalam pemikiran Thomas Aquinas tentang kejahatan, secara khusus tentang hukuman. Penulis berpendapat bahwa hukuman merupakan salah satu

permasalahan penting dalam kehidupan. Hal ini juga terlihat dari perhatian yang diberikan oleh Thomas Aquinas dalam membahas hukuman dari karyanya *De Malo* dan *Summa Theologiae IIA-IIae*. Adapun pertanyaan mendasar yang penulis ajukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yakni: Apa itu hukuman dalam konsep kejahatan menurut Thomas Aquinas? Apakah hukuman sungguh jahat adanya? Apakah konsep *malum poenae* yang diajukan oleh Thomas Aquinas sungguh masih relevan di zaman ini?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Skripsi yang berjudul ***MALUM POENAE: KONSEP HUKUMAN MENURUT THOMAS AQUINAS (Suatu telaah De Malo, Quaestio 1 dan Summa Theologiae IIA-IIae)*** ini ditulis dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
2. Untuk mendalami konsep *malum*, secara khusus *malum poenae* menurut Thomas Aquinas.

1.4. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis akan menggunakan metode studi pustaka melalui metode hermeneutika atas teks. Dalam hal memahami teks, penulis menggunakan beberapa unsur metodis dari metode hermeneutika yaitu: interpretasi, komparasi, dan deskriptif. Dalam metode

interpretasi, penulis menggunakan metode ini untuk menangkap secara tepat dan jelas atas pemikiran Thomas Aquinas perihal hukuman. Metode komparasi akan digunakan penulis untuk membandingkan pemikiran Thomas Aquinas perihal hukuman dengan beberapa pemikir dan filsuf lain yang juga menggagas konsep hukuman. Sementara itu, unsur deskriptif akan penulis gunakan untuk menguraikan secara cermat dan lengkap atas pemikiran Thomas Aquinas tentang hukuman yang tertuang dalam tulisannya *De Malo* dan *Summa Theologiae IIa-IIae*.

Dalam pembuatan karya tulis ini, penulis akan mempelajari dan memahami pemikiran Thomas Aquinas tentang hukuman dalam buku *On Evil*, yang diterjemahkan oleh Richard Regan dan *Summa Theologiae IIa-IIae*. Dalam *Summa Theologiae IIa-IIae* penulis hanya akan membahas *quaestio* 19 dalam artikel 1, 2 dan 5 dan *quaestio* 76 dalam artikel 4. Keempat artikel dalam dua *quaestio* tersebut sengaja penulis pilih karena di dalam pembahasannya, artikel-artikel tersebut menyinggung hal *malum poenae*. Dengan demikian, kedua buku di atas akan dijadikan sebagai buku utama dalam penulisan karya tulis ini. Selain itu, penulis juga menggunakan sumber sekunder yang turut mendukung penulisan tema karya ilmiah ini. Sumber-sumber sekunder tersebut ialah buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang Thomas Aquinas serta pemikiran-pemikirannya yang berkaitan dengan pembahasan penulis dalam karya tulis ini.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

- *On Evil*

Dalam buku *On Evil* secara khusus *quaestio* 1 dipaparkan pembahasan seputar *malum* atau kejahatan. Dalam *quaestio* 1, terdapat lima artikel yang masing-masing membahas sebuah tema khusus dalam mengupas tema *malum*. Mengawali pembahasan ini, Thomas Aquinas mengeluarkan sebuah pendapat bahwa sesungguhnya *malum* bukanlah sebuah entitas atau sesuatu yang berwujud. *Malum* hanya sebagai *privation* atau kekurangan dari kebaikan partikular, bukan sebuah entitas.⁵

Malum juga merupakan suatu *being conceptual* dan bukan *being real* karena *malum* hanya berada dalam tataran akal budi, tetapi bukan suatu entitas.⁶ Jika demikian, maka berbicara tentang *malum* tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang *bonum* atau kebaikan. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya *malum* hanyalah *privation* dari kebaikan partikular.

Jika menjadi ada itu sendiri memiliki kodrat sebagai “yang diinginkan”, maka segala sesuatu secara kodrati tentu ingin mempertahankan keberadaannya dan menghindari hal-hal yang menghilangkan keberadaannya. *Malum* sendiri adalah lawan dari kebaikan. Jika *malum* adalah lawan dari kebaikan, maka *malum* juga

⁵We speak of evil in two ways, just as we do of white. For when we speak of while in one way, we can understand the subject that is white. In the second way, we call white what is white as such, namely, the very accidental quality. And we can similarly understand evil in one way as the subject that is evil, and this subject is an entity. In the second way, we can understand evil itself, and evil so understood is the very privation of a particular good, not an entity. Bdk., *O. E.*, q 1, a 1, 58.

⁶Bdk. *Ibid*, 62.

melawan keberadaan akan sesuatu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *malum* bukanlah entitas, karena *malum* menghalangi keberadaan sesuatu.

Dalam pembahasan selanjutnya tema ini kian menarik ketika Thomas dalam pembahasannya membagi *malum* dalam dua bagian.⁷ Pertama dan yang paling buruk adalah kejahatan moral. Kejahatan moral dipahami sebagai kegagalan atau ketidakmampuan manusia dalam mencapai kebaikan tertinggi. Kejahatan moral berkaitan erat dengan tindakan bebas manusia sebagai makhluk yang berakal budi: manusia dengan akal budi dan kehendak bebasnya dapat memilih melakukan kejahatan.⁸ Pembagian *malum* yang kedua adalah hukuman. Hukuman dilihat sebagai sebuah penderitaan atau suatu bayaran yang harus diterima oleh manusia atas kejahatan moral yang dilakukannya.⁹ Maka, dalam penjelasan tentang hukuman tentu tidak terlepas dari pembahasannya tentang kejahatan moral.

- *Summa Theologiae IIa-IIae*

Objek dari rasa takut adalah kejahatan. Adanya kejahatan yang ditakuti membuat manusia mengambil jarak dari Tuhan, inilah yang disebut ketakutan manusia. Di lain pihak, adanya kejahatan yang ditakuti oleh manusia akhirnya membuat manusia berbalik kepada Tuhan dan mengikuti Dia. Kejahatan yang demikian dipahami sebagai kejahatan hukuman dan kejahatan atas kesalahan.¹⁰

Kejahatan hukuman berasal dari Tuhan, namun kejahatan ini tidaklah sepenuhnya jahat melainkan bersifat relatif. Relatif artinya tidak mutlak, namun

⁷Bdk. *O E. Ibid*, 77.

⁸Bdk. *Ibid*.

⁹Bdk. *O E. Ibid.*, a. 4. 78.

¹⁰Bdk. *S. Th. IIa-IIae*, q. 19, a 2

bukan berarti kejahatan tersebut tidak mutlak jahat. Kejahatan pada dasarnya mutlak jahat, tetapi dalam kasus ini dikatakan relatif karena kejahatan jenis ini memiliki tujuan yang baik. Hukuman diberikan dengan tujuan baik yakni agar manusia kembali ke jalan yang benar.¹¹

Jika manusia kembali kepada Tuhan dan mengikutinya karena hukuman yang diberikan oleh-Nya, maka kasus ini disebut *servile fear*. Jika seorang manusia kembali kepada Tuhan karena takut melakukan kesalahan, maka kasus ini disebut *filial fear*. Jika seseorang kembali kepada Tuhan karena kedua alasan di atas, maka kasus ini disebut *initial fear*.¹² *Servile fear* dan *filial fear* adalah sama secara substansial namun berbeda secara spesifik.¹³

- *Thomas Aquinas and the Philosophy of Punishment*

Buku pendukung utama yang penulis gunakan dalam membahas konsep hukuman menurut Thomas Aquinas adalah *Thomas Aquinas and the Philosophy of Punishment*. Buku ini ditulis oleh Peter Karl Koritansky; ia mengeksplorasi bagaimana pemahaman Thomas Aquinas tentang moral, politik dan hukum dalam usah menciptakan keadilan hukum di era modern ini.

Buku ini menarik ketika Koritansky menyandingkan dua pemahaman besar yakni utilitarianisme dan retributivisme dengan pemahaman akan hukuman. Menurutnya, paham utilitarianisme gagal untuk menghubungkan antara hukuman dan keadilan, sedangkan paham retributivisme sendiri dinilai tidak mampu memberi

¹¹Bdk. *S. Th. IIa-IIae*, q. 19. a 1

¹²Bdk. *S. Th. IIa-IIae*. q.19, a2

¹³Bdk. *S. Th. IIa-IIae*, q. 19. a 5

sebuah jawaban yang meyakinkan mengapa hukuman adalah yang utama dalam kaitannya dengan paham retributivisme.¹⁴

1.6. SKEMA PENULISAN

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis membagi tulisan dalam empat bab;

1. Bab I penulis akan memuat pendahuluan. Pendahuluan tersebut terdiri atas latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan dan metode penulisan.
2. Bab II penulis akan memuat tentang riwayat hidup, latar belakang pemikiran Thomas Aquinas perihal konsep metafisika serta peran Agustinus dalam pemikiran Thomas Aquinas tentang *malum*.
3. Bab III penulis akan memuat kajian terhadap pemikiran Thomas Aquinas secara umum akan *malum*. Pada bagian selanjutnya akan dibahas lebih spesifik tentang *malum poenae*.
4. Bab IV penulis akan memuat kesimpulan dan tanggapan kritis atas konsep hukuman dalam *malum*, juga termasuk di dalamnya ialah relevansi.

Berikut penulis lampirkan pembagiannya:

Bab I. Pendahuluan

1.1.Latar Belakang Penulisan

1.2.Rumusan Masalah

¹⁴ Bdk. Peter Karl Korintansky, *Thomas Aquinas And The Philosophy of Punishment*, Washington D. C: The Catholic University of America Press, 2012, hal. 1.

1.3. Tujuan Penulisan

1.4. Metode Penulisan

1.5. Tinjauan Pustaka

1.6. Skema Penulisan

Bab II. Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran Thomas Aquinas

2.1. Riwayat Hidup Thomas Aquinas

2.2. Konsep Metafisika Thomas Aquinas

2.3. Pengaruh Pemikiran Agustinus tentang *Malum*

Bab III. *Malum*: Konsep *Malum Poenae* Dalam Pandangan Thomas Aquinas

3.1. *Malum*

3.1.1. *Malum Metaphysicum*

3.1.1.1. Apakah *Malum* Sebuah Entitas?

3.1.1.2. Apakah *Malum* Ada dalam Kebaikan?

3.1.1.3. Apakah Kebaikan Merupakan Penyebab *Malum*?

3.1.1.4. Apakah *Malum* Pantas Dibagi Menjadi Kejahatan Moral dan Hukuman?

3.1.1.5. Apakah Kejahatan Moral atau Hukuman yang Mengandung *Malum* Lebih Besar?

3.1.2. *Malum Culpa* Lebih Buruk Daripada *Malum Poenae*

3.1.2.1. Pantaskah Tuhan Ditakuti?

3.1.2.2. Apakah Ketakutan Pantas Dibagi Menjadi *Filial*,
Initial, *Servile* dan *worldly Fear*?

3.1.2.3. Apakah Ada Kesamaan Secara Substansial Antara
Servile Fear dan *Filial Fear*?

3.1.2.4. Apakah Kutukan Memiliki Kejahatan yang Lebih
Serius dari Fitnah?

3.2. Kekhasan Pemikiran Thomas Tentang *Malum*

3.3. Konsep *Malum Poenae*

Bab IV. Kesimpulan, Catatan Kritis, dan Relevansi

4.1. Kesimpulan

4.2. Tanggapan Kritis

4.3. Relevansi